



BUPATI GOWA

**PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN JALAN MESJID, JALANTUMANURUNG
DAN KAWASAN LAPANGAN SYECH YUSUF SEBAGAI TEMPAT
PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN (CAR FREE DAY)**

**BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2017**



13
20 APRIL 2017

BUPATI GOWA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

**PENETAPAN KAWASAN JALAN MESJID RAYA, JALAN TUMANURUNG DAN
KAWASAN LAPANGAN SYECH YUSUF SEBAGAI
TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
(CAR FREE DAY)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kegiatan masyarakat melakukan kegiatan olah raga, kegiatan lainnya, menjaga lingkungan hidup serta mengurangi polusi udara yang diakibatkan oleh asap kendaraan bermotor di kawasan Jalan Mesjid Raya, Jalan Tumanurung dan Kawasan Lapangan Syech Yusuf, maka akan dipergunakan Kawasan Jalan tersebut sebagai kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) setiap hari minggu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kawasan Jalan Mesjid Raya, Jalan Tumanurung dan Kawasan Lapangan Syech Yusuf sebagai Tempat Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*car free day*);
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
2. Undang - Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang - Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang - Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang - Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Bupati Gowa Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN MESJID RAYA, JALAN TUMANURUNG DAN KAWASAN LAPANGAN SYECH YUSUF SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR (CAR FREE DAY)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Gowa.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
6. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah Prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
7. Kawasan adalah Tempat dan Ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*).
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan /atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

Pasal 2

Menetapkan Kawasan Jalan Mesjid Raya, Jalan Tumanurung dan Kawasan Lapangan Syech Yusuf sebagai tempat pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*).

BAB II

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN

BERMOTOR (CAR FREE DAY)

Pasal 3

- (1) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat.
- (2) Kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan setiap hari Minggu dari pukul 06.00 wita – 10.00 wita sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Ruas jalan yang digunakan sebagai tempat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan penutupan sementara setiap hari minggu dari pukul 06.00 wita – 10.00 wita.

Pasal 4

- (1) Lokasi kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya di Kabupaten Gowa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertempat di kawasan Jalan Mesjid Raya, Jalan Tumanurung dan Kawasan Lapangan Syech Yusuf.
- (2) Kegiatan olah raga dan lain-lain di ruas jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan di ruas jalan maupun di dalam lapangan stadion tetap diadakan pengawasan/penjagaan agar kegiatan dimaksud dapat berjalan dengan aman, nyaman, tertib dan lancar.

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga bersepeda dan kegiatan lainnya dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Setiap Instansi Pemerintah/Swasta, Organisasi Masyarakat yang akan mengadakan kegiatan didalam areal kawasan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*) olah raga bersepeda dan kegiatan lainnya agar berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan.
- (2) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- olah Raga / Senam Pagi / Jalan Sehat
 - pameran-pameran / Eksbision
 - kesenian Daerah
 - wisata Kuliner
 - kegiatan dari para SKPD Kabupaten Gowa dan kegiatan lainnya.
- (3) Pada kegiatan *Car Free day* atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilarang melakukan aktivitas kegiatan berupa :
- kampanye Politik;
 - kegiatan lainnya berbaur SARA dan dapat menimbulkan perpecahan kesatuan dan persatuan bangsa dan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Ruas jalan yang dipergunakan untuk kegiatan olah raga, bersepeda, dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat digunakan kembali sebagai pergerakan lalu lintas kendaraan seperti semula.
- (2) Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan kembali setelah fasilitas lalu lintas seperti portal dan / atau rambu lalu lintas dicabut.
- (3) Pencabutan fasilitas lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan.

- (4) Pengaturan Lalu Lintas dan keamanan pada kegiatan *Car Free Day* ini dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (*car free day*), olah raga, bersepeda dan kegiatan lainnya diatur dengan Keputusan Bupati Gowa.

Pasal 9

Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan *Car Free Day* ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
Pada tanggal 20 April 2017


BUPATI GOWA,



ADNAN PURICHTA ICHSAN YL

Di Undangkan di Sungguminasa
pada tanggal 20 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**



MUCHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN


NOMOR

SEKDA

ASS PEMERINTAH UMUM


KABAG HUKUM & HAN

KASUBAG




**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN KAWASAN JALAN MESJID RAYA,
JALAN TUMANURUNG DAN LAPANGAN SYECH YUSUF
SEBAGAI KAWASAN HARI BEBAS KENDARAAN
BERMOTOR (CAR FREE DAY)**

PETA LOKASI CAR FREE DAY



PETA LOKASI PARKIR KENDARAAN BERMOTOR
CAR FREE DAY



Keterangan Lokasi Parkir :



1. Gedung Olah Raga
2. Kantor Samsat Gowa
3. Masjid Raya
4. Kantor Perindag Gowa
5. Kantor DPRD Gowa

SEKDA

ASS PEMERINTAH UMUM

KABAG HUKUM & HAN

KASUBAG

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

BUPATI GOWA,

[Handwritten signature]

ADNAN PURICHTA ICHSAN YL